



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2004**

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Palu telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk berkunjung dan menetap sehingga menyebabkan jumlah penduduk Kota Palu semakin bertambah ;
- b. bahwa Pertumbuhan Penduduk yang semakin bertambah dapat menimbulkan berbagai Persoalan sosial yang dapat mengganggu rasa aman dan tenteram di masyarakat, sehingga diperlukan suatu pengelolaan dan pengendalian penduduk secara benar dan efektif melalui administrasi kependudukan yang baik;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45 tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu ;
5. Dinas teknis adalah perangkat pemerintah kota yang bertanggung jawab dalam hal pendaftaran dan pencatatan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan ;
6. Kepala Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Camat;
7. Kepala Kelurahan adalah merupakan perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Lurah;
8. Rukun Tetangga selanjutnya RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia ;
10. Pendatang baru adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar Wilayah Kota Palu.
11. Calon Penduduk adalah Pendatang baru yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk sementara Kota Palu.
12. Penduduk Sementara adalah calon penduduk dan atau orang asing yang berdiam sementara dalam Kota Palu;
13. Tamu adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan singkat kewilayah Kota Palu bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
15. Warga Negara Indonesia tinggal sementara adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar domisili atau tempat tinggal tetapnya ;
16. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia ;
17. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin masuk dari Instansi Imigrasi dan izin tinggal tetap dari instansi Penyelenggara ;
18. Orang Asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin masuk dari Imigrasi dan izin tinggal terbatas dari instansi penyelenggara ;
19. Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Penyelenggara sebagai alat bukti otentik bagi penduduk ;
20. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah suatu sistem informasi yang mendayagunakan teknologi informasi untuk penyelenggara pelayanan kepada penduduk dalam melakukan transaksi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pelayanan data informasi yang dihasilkan dari Data Base;
21. Pendaftaran Penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan, pelaporan diri atas peristiwa kependudukan, serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Penyelenggara ;
22. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan meliputi perubahan alamat, pindah datang, tinggal sementara, serta perubahan status kunjungan menjadi tinggal terbatas dan tinggal terbatas menjadi tinggal tetap ;

23. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas yang bersifat unik, tunggal, permanen dan berlaku secara nasional diberikan sekali kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk suatu kabupaten/Kota ;
25. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan NIKS adalah nomor identitas yang bersifat unik, tunggal, permanen dan berlaku secara nasional diberikan sekali kepada orang asing tinggal terbatas yang terdaftar sebagai penduduk suatu Kabupaten/Kota ;
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga ;
27. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau beserta orang lain dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga ;.
28. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Laki-laki yang bertempat tinggal dengan istri dan anak-anaknya.
 - b. Janda/istri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya.
 - c. Orang yang bertempat tinggal sendiri dan atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya.
 - d. Kepala Asrama/rumah yatim piatu dan sejenisnya.
 - e. Orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian/pengampuan.
29. Anggota keluarga adalah orang yang menjalin sebuah kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya ;
30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibedakan atas KTP bagi Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing Tetap yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
31. Pindah dan datang penduduk adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap ;
32. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Penyelenggara ;.
33. Peristiwa penting yang dialami seseorang dan/atau keluarganya adalah meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan perubahan jenis kelamin ;
34. Kelahiran hidup adalah kemunculan bayi atau pemisahan lengkap dari ibunya sebagai hasil dari pembuahan, lepas dari lamanya kehamilan, dimana setelah pemisahan tersebut menunjukkan tanda-tanda bernafas atau bukti-bukti lain mengenai kehidupannya ;

35. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu dan pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan ;
36. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membantuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
37. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
38. Kematian adalah ketiadaan permanen dari seluruh kehidupan pada saat setelah kelahiran hidup terjadi;
39. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut ;
40. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orangtua anak tersebut ;
41. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
42. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan setiap mutasi penduduk.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk, penduduk sementara dan pendatang baru wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah ;

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk juga mengenai setiap mutasi yang terjadi, sebagai berikut :
- a. Kelahiran
 - b. Perkawinan
 - c. Perceraian
 - d. Kematian
 - e. Pengakuan dan pengesahan anak
 - f. Pengangkatan anak
 - g. Perubahan nama
 - h. Perubahan status kewarganegaraan
 - i. Perubahan data dan pembatalan akta
 - j. Perpindahan
 - k. Kedatangan
- (3) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilakukan oleh Dinas Tehnis.

Bagian kedua Perpindahan

Pasal 3

- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara, wajib didaftarkan pada Kantor Kelurahan setempat;
- (2) Khusus Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing disamping harus melapor pada kelurahan setempat, melapor juga kepada Dinas Teknis untuk mendapat surat keterangan pindah;
- (3) Tata Cara dan persyaratan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Penduduk Pendetang

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk pendatang atau tamu wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui RT/RW dan selanjutnya kepada Kepala Kelurahan dalam Waktu 1 x 24 jam atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kedatangan ;
- (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat ;
- (3) Tata Cara dan persyaratan bagi penduduk pendatang yang akan menetap di Kota Palu diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 5

- (1) Pendatang baru yang telah memenuhi persyaratan kependudukan dapat diberi Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS);
- (2) Calon Penduduk yang akan menjadi penduduk, selain harus menyerahkan KTPS, juga diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan telah mempunyai pekerjaan tetap dari pimpinan tempatnya bekerja atau dari instansi yang berwenang;
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pekerjaan dengan kriteria antara lain :
 - a. Berbadan Usaha terorganisir dan atau usaha perseorangan.
 - b. Legal dan beralamat tetap;
 - c. Terdapat ikatan kerja atau kontrak kerja minimal 6 (enam) bulan.

Pasal 6

- (1) Bagi Penduduk pendatang yang menjalankan usaha, bekerja dan menetap sementara di Kota Palu, dapat diberikan Surat Keterangan Domisili;
- (2) Persyaratan Surat Keterangan berdomisili sebagaimana ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Warga Negara Asing sebelum melaporkan dan mendaftarkan diri pada Lurah setempat, diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Dinas Teknis;
- (2) Untuk bahan penelitian syarat-syarat menjadi penduduk dan atau surat-surat kependudukan lainnya, Dinas Teknis dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan;
- (3) Penduduk Sementara Warga Negara Asing yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari Instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Dinas Teknis untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kartu Izin Tinggal Sementara dari Direktorat Jendral Imigrasi ;
 - b. Paspur ;
 - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian ;
- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Sementara Asing dan Kartu Tanda Penduduk Sementara Asing yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- (5) Penduduk Sementara Warga Negara asing yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP) dari Instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Dinas Teknis untuk mendapatkan Surat Keterangan

Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dengan melampirkan data dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Kartu Izin Menetap dari Direktorat Jendral Imigrasi ;
 - b. Paspor ;
 - c. Surat Tanda Melapor diri (STMD) dari Kepolisian.
- (6) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan Surat Permohonan Kartu Keluarga Asing dan Kartu Tanda Penduduk Asing yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ;

BAB III

KARTU KELUARGA

Pasal 8

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga ;
- (2) Kartu Keluarga memuat data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarganya ;
- (3) Kartu Keluarga terdiri dari :
 - a. Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Indonesia (WNI);
 - c. Kartu Keluarga Warga Negara Asing (WNA);
 - d. Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Asing (WNA);
- (4) Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Kepala Dinas Teknis;
- (5) Kelurahan dapat melakukan penelitian kembali atas keabsahan Kartu Keluarga sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Apabila dalam suatu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda, harus dibuat Kartu Keluarga yang terpisah antara warga negara Indonesia dan warga negara Asing.

Pasal 10

- (1) Kartu Keluarga yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru ;
- (2) Kartu Keluarga yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Laporan Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru.

BAB IV

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan membawanya kemana saja yang bersangkutan bepergian ;
- (2) Kartu Tanda Penduduk terdiri dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk Sementara warga Negara Indonesia (WNI) serta Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (WNA).
- (3) Bentuk, isi, ukuran dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

Pasal 12

- (1) Kartu Tanda Penduduk Diberikan dan ditandatangani oleh Camat;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk memberikan pelayanan yang baik dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk, disediakan pelayanan selambat-lambatnya 6 (enam) hari;
- (2) Mekanisme serta prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk ;
- (2) Selama Kartu Tanda Penduduk masih dalam proses penyelesaian, yang bersangkutan diberi bukti permohonan Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Penduduk sementara atau calon penduduk yang tidak memenuhi syarat menjadi penduduk, tidak diberi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- (4) Bentuk dan warna bukti permohonan Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;

- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kelurahan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.

Pasal 16

- (1) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data, dapat diganti dengan yang baru ;
- (2) Kartu Tanda Penduduk yang hilang harus dilampirkan Surat Tanda Lapor Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk baru.

Pasal 17

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi penduduk warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap ;
- (3) Apabila terjadi perubahan tempat tinggal tetap, maka yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduknya dengan yang baru sesuai tempat/domisilinya.

Pasal 18

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang pindah alamat, wajib melaporkannya kepada Kantor Kelurahan setempat dan mengganti Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan alamat yang baru, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadi perpindahan ;
- (2) Setiap Penduduk yang meninggal dunia, maka Kartu Tanda Penduduknya harus diserahkan oleh Ahli Warisnya kepada Kelurahan Setempat.

BAB V

PENGECUALIAN

Pasal 19

- (1) Kewajiban pendaftaran penduduk dan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi anggota-anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu.

BAB VI

MUTASI KEPENDUDUKAN

Pasal 20

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan mutasi yang terjadi atas diri pribadi atau anggota keluarganya kepada Kelurahan setempat;
- (2) Kepala Kelurahan mencatat setiap mutasi atas warganya dalam buku Induk Penduduk dan kartu Keluarga serta memuat Surat Keterangan/ Pelaporan mengenai mutasi dimaksud ;
- (3) Lurah wajib melaporkan setiap mutasi kependudukan kepada Kecamatan serta Dinas teknis;
- (4) Waktu pendaftaran penduduk dan mutasi adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai adanya mutasi.

BAB VII

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 21

- (1) Setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain;
- (3) Penduduk yang pindah keluar Kota Palu dan kembali menjadi penduduk Kota Palu Nomor Induk Kependudukan yang pernah dimilikinya, diberikan kembali ;
- (4) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya;
- (5) Bentuk dan komposisi Nomor Induk Kependudukan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk sementara diberikan Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS) dan berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk sementara;
- (2) Nomor Induk Kependudukan Sementara dicantumkan dalam Kartu Keluarga Sementara dan Kartu Tanda Penduduk Sementara.

BAB VIII

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN

Pasal 23

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi, untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (2) Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Dinas Teknis;
- (3) Proses Pengolahan Data Kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku .

Pasal 24

- (1) Dinas teknis wajib melaporkan hasil mutasi kependudukan kepada Kepala Daerah setiap bulannya;
- (2) Laporan hasil mutasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga disampaikan kepada Camat dan Lurah serta Instansi yang terkait.

BAB IX

PENCATATAN PENDUDUK

Bagian Pertama Kelahiran

Pasal 25

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan Akte Kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

- (3) Kelahiran Penduduk yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya dan atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Teknis setelah kembali dari Luar Negeri;
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaporan kelahiran diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

Bagian Kedua Perkawinan

Pasal 26

- (1) Setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis;
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Islam harus dicatat pada Dinas Teknis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perkawinan dilaksanakan;
- (3) Persyaratan perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Islam akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dapat diterbitkan Akta Perkawinan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri wajib melapor kepada Dinas Teknis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan menerbitkan bukti pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
- (3) Khusus perkawinan bagi yang beragama Islam, wajib dilaporkan oleh Kantor Urusan Agama setempat kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis.

Bagian Ketiga Perceraian

Pasal 28

- (1) Setiap permohonan gugatan perceraian sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri harus disampaikan dengan Surat Pengantar dari Dinas Teknis ;
- (2) Setiap perceraian yang telah mendapat Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatat pada Dinas Teknis;

- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan Akta Perceraian ;
- (4) Perceraian yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Teknis setelah kembali ke Daerah;
- (5) Khusus perceraian yang beragama Islam, wajib dilaporkan oleh Pengadilan Agama kepada Dinas Teknis;
- (6) Tata cara Persyaratan Pencatatan perceraian akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

Bagian Keempat Kematian

Pasal 29

- (1) Setiap kematian, wajib dicatatkan pada Dinas Teknis;
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterbitkan Akta Kematian ;
- (3) Setiap kematian yang terjadi di Luar Negeri, wajib dilaporkan kepada Dinas Teknis, setelah kembali ke Daerah;
- (4) Tata cara dan Persyaratan Pencatatan Kematian diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kelima Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 30

- (1) Setiap pengakuan dan Pengesahan anak, wajib dicatat pada Dinas Teknis;
- (2) Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (3) Tata cara dan Persyaratan Pencatatan Pengakuan dan pengesahan anak, diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keenam Pengangkatan Anak

Pasal 31

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri, wajib dicatat pada Dinas Teknis;
- (2) Tata cara Persyaratan Pencatatan Pengangkatan anak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

**Bagian Ketujuh
Perubahan Nama**

Pasal 32

- (1) Setiap perubahan nama yang telah mendapat penetapan/putusan dari Pengadilan Negeri, wajib dicatat pada Dinas Teknis ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuatkan kutipan II dan catatan pinggir pada Registrasi Kelahiran yang bersangkutan;
- (3) Tata cara dan Persyaratan Perubahan nama diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Kedelapan
Perubahan Status Kewarganegaraan**

Pasal 33

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan dan atau keputusan dari Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan pada Dinas Teknis;
- (2) Pelaporan perubahan status kewarganegaraan harus dicatat dan dilakukan perubahan pada data kependudukan yang bersangkutan;
- (3) Tata cara dan Persyaratan perubahan status Kewarganegaraan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Kesembilan
Perubahan Data dan Pembatalan Akta**

Pasal 34

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan Akta Catatan Sipil karena adanya Keputusan Pengadilan Negeri dari, dicatat pada Dinas Teknis ;
- (2) Pencatatan perubahan data dan pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan catatan pinggir pada Akta yang bersangkutan

Pasal 35

- (1) Untuk mendapatkan Duplikat Kutipan Akta dengan salinan kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis ;
- (2) Tata cara dan Persyaratan Permohonan mendapatkan Duplikat Kutipan Akta dengan salinan kutipan Akta diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah melaksanakan Razia KTP dan atau Surat Kependudukan lainnya secara regular atau sewaktu-waktu;
- (3) Tata cara Pelaksanaan pengawasanterhadap Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

PEMBATALAN

Pasal 37

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan atau dibatalkan ;
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu dapat diminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau dari Kelurahan dan Kecamatan setempat ;

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap Ketentuan pasal 15 ayat (2) dan pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan serta pengurangan masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk ;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan, pasal 25 ayat (1), pasal 26 ayat (1) , pasal 27 ayat (2), pasal 29 ayat (1), pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1), dan pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi ;

- (3) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 2% per bulan dari biaya retribusi standar yang telah ditetapkan ;
- (4) Bagi penduduk yang pindah keluar Kota Palu tanpa melapor, sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan Pemerintah Kota akan menghapus data kependudukan yang bersangkutan;

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 4 ayat (1), pasal 7 ayat (3) dan ayat (5), pasal 11 ayat (1) peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan ;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan Surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian, dan mengirim berkasnya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudahnya akan diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Kewajiban mengganti Kartu Keluarga yang lama dengan Kartu Keluarga yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilakukan pada saat pembuatan dan atau perpanjangan KTP atau jika ada perubahan data/mutasi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Palu No. 3 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Juli 2004**

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

SUARDIN SUEBO,SE

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Maret 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd**

**Ir.MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 110 453**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 3

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd**

R. NOLLY MUA, SH

PEMBINA
NIP. 570 006 277

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab diperlukan peningkatan penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang efektif, berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa salah satu bentuk pelayanan dan merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang perlu ditingkatkan dan di optimalkan adalah pengelolaan dan pengendalian penduduk melalui penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. sebab penduduk di satu sisi merupakan asset atau modal utama dalam pembangunan apabila dikelola secara baik dan profesional, namun disisi lain penduduk juga dapat membuat permasalahan yang cukup kompleks terhadap berbagai macam persoalan sosial ditengah masyarakat karena itu diperlukan suatu kebijakan dari Pemerintah Kota dalam menata dan membangun manusia sebagai insan pembangunan agar dapat menjadi pendorong dan kontribusi memberikan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, agar dalam hidup bermasyarakat dapat tercipta ketentraman dan ketertiban apabila penduduk dapat tertata secara baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 43 cukup jelas.